MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

ISSN: 2252-5289 (Printed) 2615 - 5622 (Online)
Accredited Nomor: 177/E/KPT/2024
Website: http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol.15 No.3 Tahun 2026 (83-101)

Memperingati Hari Wafat Haul Perspektif Ali Jum'ah Dan Shalih Al-Fauzan (Studi Kasus Kec Padang Tualang)

Ibna Rizki
UIN
Sumatera Utara
ibna0202221005
@uinsu.ac.id

Abdul Mukhsin
UIN
Sumatera Utara
abdmukhsin
@uinsu.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the legal status of commemorating the death anniversary (haul) from the perspectives of Ali Jum'ah and Shalih Al-Fauzan and to examine its relevance to community practices in Padang Tualang District. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, documentation, and a literature review. The findings indicate that Ali Jum'ah permits the commemoration of haul as long as it involves righteous deeds, such as supplication, dhikr, Qur'an recitation, charity, and religious gatherings. In contrast, Shalih Al-Fauzan rejects the specification of particular times or forms of worship without a clear basis in Islamic law. In Padang Tualang District, haul serves as a means of offering prayers for the deceased, strengthening social ties, and fostering religious life within the community. Ali Jum'ah's perspective is considered more relevant when haul is understood as an occasion for performing righteous deeds rather than as a prescribed form of worship. Meanwhile, Al-Fauzan's perspective provides a normative boundary to ensure that haul is not regarded as a specific religious ritual without clear evidence from Islamic sources.*

Keywords: *Haul, Ali Jum'ah, Shalih Al-Fauzan, Islamic Law.*

Abstrak*:* Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum memperingati hari wafat (haul) dalam perspektif Ali Jum'ah dan Shalih Al-Fauzan serta mengkaji relevansinya terhadap praktik masyarakat di Kecamatan Padang Tualang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ali Jum'ah membolehkan peringatan haul selama diisi dengan amal kebajikan, seperti doa, zikir, membaca Al-Qur'an, sedekah, dan pengajian. Sebaliknya, Shalih Al-Fauzan menolak pengkhususan waktu atau bentuk ibadah tertentu tanpa dasar yang jelas dalam syariat Islam. Praktik haul di Kecamatan Padang Tualang berfungsi sebagai sarana mendoakan orang yang telah meninggal dunia, mempererat silaturahmi, dan memperkuat kehidupan keagamaan masyarakat. Pandangan Ali Jum'ah dinilai lebih relevan apabila haul dipahami sebagai momentum untuk melakukan amal kebajikan, bukan sebagai bentuk ibadah yang ditetapkan secara khusus. Sementara itu, pandangan Al-Fauzan memberikan batasan normatif agar haul tidak dipandang sebagai ritual keagamaan khusus tanpa dalil yang jelas dari sumber-sumber hukum Islam.

Kata Kunci: Haul, Ali Jum'ah, Shalih Al-Fauzan, Hukum Islam.

1. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Allah SWT. hubungan antarmanusia, maupun hubungan manusia dengan lingkungan sosial dan budaya.[1] Dalam perkembangan kehidupan masyarakat Muslim, ajaran Islam kemudian berinteraksi dengan tradisi lokal sehingga melahirkan berbagai bentuk praktik keagamaan yang tetap dipertahankan secara turun-temurun. Salah satu praktik keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat Muslim Indonesia adalah tradisi haul, yaitu kegiatan untuk memperingati hari wafat seseorang, khususnya ulama, kiai, tokoh agama, atau orang yang dianggap memiliki jasa dan pengaruh bagi masyarakat. Tradisi tersebut pada umumnya dilaksanakan setiap tahun dan diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan, seperti pembacaan Al-Qur'an, tahlil, zikir, doa, pengajian, dan sedekah.[2]

Tradisi haul tidak hanya berkaitan dengan aspek ritual keagamaan, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan budaya. Nadila, Aulia, dan Mubin menjelaskan bahwa haul merupakan tradisi keagamaan yang memiliki dimensi religius sekaligus sosial. Pelaksanaan haul dapat menjadi media dakwah, memperkuat solidaritas sosial, serta mempertahankan warisan keagamaan masyarakat.[3] Dengan demikian, haul tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan mengenang seseorang yang telah meninggal, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan antarmasyarakat dan mempertahankan nilai-nilai keislaman.

Dalam praktiknya, pelaksanaan haul biasanya melibatkan berbagai kegiatan keagamaan. Saputra dan Ghofur menemukan bahwa rangkaian haul dapat meliputi khataman Al-Qur'an, pembacaan tahlil, shalawat, manaqib, ceramah agama, serta kegiatan ibadah bersama. Rangkaian tersebut mengandung nilai pendidikan religius, moral, sosial, budaya, dan pembentukan kepribadian.[4] Hal ini menunjukkan bahwa haul memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar memperingati hari wafat seseorang, karena kegiatan tersebut dapat menjadi sarana pembelajaran dan penguatan kehidupan keagamaan masyarakat. Secara normatif, perdebatan mengenai haul ini berpusat pada beberapa dalil. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari 'Aisyah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Artinya: "*Barangsiapa yang mengada-adakan dalam urusan (agama) kami ini sesuatu yang tidak termasuk di dalamnya, maka hal itu tertolak*."

Selain memiliki fungsi pendidikan, haul juga berperan dalam memperkuat hubungan sosial masyarakat. Pratiwi, Meidiana, dan Hawari menunjukkan bahwa tradisi haul yang dilaksanakan masyarakat Muslim dapat menjadi sarana mempererat silaturahmi, memperkuat identitas keagamaan, serta mempertahankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat.[5] Pelaksanaan haul juga memperlihatkan adanya keterlibatan masyarakat secara bersama-

[1]Rajasyah, "Integrasi Agama, Masyarakat dan Budaya: Kajian tentang Tradisi Haul dan Ziarah dalam Masyarakat Palembang," *Jurnal Riset Agama* 3, no. 1 (2023): 236–248, https://doi.org/10.15575/jra.v3i1.23521.

[2]Suyono dan I. W. Arsana, "Pelaksanaan Tradisi Haul: Studi Fenomenologi di Desa Bohar Kabupaten Sidoarjo," *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 2, no. 1 (2022): 136–139, https://doi.org/10.57251/ped.v2i1.450

[3]Nadila, M. N. Aulia, dan N. Mubin, "Tradisi Haul dalam Perspektif Ahlusunnah Wal Jamaah: Kajian Literatur terhadap Dimensi Keagamaan dan Sosial," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 6, no. 3 (2025), https://doi.org/10.58401/salimiya.v6i3.2644.

[4]Saputra dan A. Ghofur, "Nilai Pendidikan dalam Rangkaian Tradisi Haul Sayyid Muhammad Al-Maliki di Pondok Pesantren Al-Khairaat Bekasi," *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya* 4, no. 1 (2024): 22–32.

[5]Pratiwi, N. Meidiana, dan M. R. Hawari, "Nilai Islam dalam Tradisi Haul Masyarakat Muslim Desa Gubugsari," *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya* 4, no. 2 (2024), https://doi.org/10.57210/trq.v4.i02.126.

sama dalam kegiatan keagamaan sehingga dapat memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas sosial.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa haul telah menjadi bagian dari kehidupan keagamaan masyarakat Muslim di berbagai daerah Indonesia. Husda, Naufal, dan Hermansyah, dalam penelitian mengenai tradisi Haul Teungku Chiek Dianjong di Banda Aceh, menemukan bahwa haul merupakan tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan masyarakat.[6] Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan haul tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakat yang mempertahankan tradisi tersebut sebagai bagian dari kehidupan keagamaan dan penghormatan terhadap tokoh yang telah meninggal.

Meskipun demikian, keberadaan tradisi haul dalam kehidupan masyarakat Muslim tidak terlepas dari perbedaan pendapat ulama mengenai hukum pelaksanaannya. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan persoalan penentuan waktu tertentu untuk memperingati wafat seseorang serta rangkaian ibadah yang dilakukan di dalamnya. Sebagian ulama memandang bahwa kegiatan seperti membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa, bersedekah, dan berkumpul dalam majelis ilmu merupakan amal kebajikan yang pada dasarnya dibolehkan. Sementara itu, sebagian ulama lainnya berpandangan bahwa pengkhususan waktu dan bentuk tertentu dalam ibadah harus memiliki dasar dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Perbedaan pandangan mengenai hukum memperingati hari wafat (*haul*) dapat ditelusuri melalui fatwa Ali Jum'ah dan Shalih Al-Fauzan. Ali Jum'ah membolehkan pertemuan tahunan pada peringatan wafat seseorang untuk membaca Al-Qur'an dengan syarat tidak disertai penyelenggaraan ratapan, pengulangan acara belasungkawa yang menimbulkan kesedihan, penggunaan harta anak yatim, atau kegiatan yang bertujuan untuk menyombongkan diri. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kebolehan peringatan wafat dipertimbangkan berdasarkan substansi kegiatan dan syarat pelaksanaannya.[7]

Sebaliknya, Shalih Al-Fauzan menekankan bahwa membaca Al-Qur'an merupakan ibadah yang utama, tetapi pelaksanaannya dalam bentuk atau tata cara tertentu memerlukan landasan syariat. Dalam *Al-Muntaqā min Fatāwā Al-Fauzān*, ia menjelaskan bahwa mengumpulkan orang untuk membaca Al-Qur'an dengan tata cara khusus dan menghadiahkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal tidak memiliki dasar dalam bentuk pelaksanaan tersebut menurut pandangannya. Ia menganjurkan doa, permohonan ampun, dan sedekah sebagai bentuk amal yang memiliki landasan untuk memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal. Dengan demikian, perbedaan kedua tokoh tidak semata-mata terletak pada penilaian terhadap membaca Al-Qur'an atau mendoakan orang yang telah meninggal, tetapi juga pada penilaian terhadap penetapan bentuk dan tata cara pelaksanaannya.

Perbedaan tersebut menjadi dasar untuk mengkaji praktik *haul* di Kecamatan Padang Tualang. Analisis empiris diperlukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan masyarakat terbatas pada doa, pembacaan Al-Qur'an, zikir, sedekah, dan pengajian, atau disertai keyakinan bahwa peringatan pada waktu tertentu merupakan ibadah yang ditetapkan secara khusus oleh syariat. Pembedaan ini penting agar penilaian hukum terhadap tradisi *haul* didasarkan pada bentuk pelaksanaan dan pemahaman masyarakat, bukan semata-mata pada nama tradisinya.

Ali Jumu'ah merupakan salah satu ulama kontemporer terkemuka yang banyak membahas persoalan fikih secara komprehensif dalam fatwa nya, seperti Imam Ali Fatawa

[6]Husda, M. Naufal, dan Hermansyah, "Tradisi Haul Teungku Chiek Dianjong di Gampong Peulanggahan Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh," *Indonesian Journal of Islamic History and Culture* 6, no. 1 (2025): 60–70, https://doi.org/10.22373/ijihc.v6i1.6439.

[7] Ali Jum'ah Muhammad, "حكم الاجتماع في ذكرى الوفاة سنويًا لقراءة القرآن" [Hukum Berkumpul Setiap Tahun pada Peringatan Wafat untuk Membaca Al-Qur'an], Fatwa No. 2106, Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah,

Goma. Meskipun beliau tidak membahas secara khusus tradisi "memperingatihari wafat" sebagai praktik kultural yang berkembang di beberapa negara Muslim, pandangannya dapat dipahami melalui riwayat dalam teks di kitabnya yaitu: Shalih al-Fauzan, Al-Bida' al-Hawliyyah[8]

ذَا الْعَمَلُ بِدْعَةً، بِشَرْطِ أَلَّايَكُونَ فِي ذَلِكَ إِقَامَةُ الْمَآتِمِ أَوْمَانِعَ مِنْ ذَلِكَ شَرْعًا، وَلَيْسَ هَ
إِعَادَةُ الْعَزَاءِ أَواسْتِجْرَارُ الْحُزَانِ، وَبِشَرْطِ أَلَّا يَكُونَ مِنْ مَالِ الْقُصارِ أَوْبِغَرَضِ التابَاهِ
وَالتافَاخُر

Artinya: *Tidak ada larangan syar'i untuk hal tersebut dan amalan ini bukan termasuk bid'ah, dengan syarat tidak dijadikan sebagai acara berkabung (ma'tam), tidak mengulang-ulang duka cita atau membangkitkan kembali kesedihan, tidak menggunakan harta anak yatim/orang yang di bawah perwalian, serta tidak bertujuan untuk paamer dan bermegah-megahan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang Maha Mengetahui.*

Hal ini dapat diartikan bahwa Tradisi berkumpul setiap tahun untuk membaca AlQur'an secara berjamaah demi mendoakan arwah orang yang telah wafat pada tanggal kematiannya diperbolehkan dan tidak termasuk bid'ah, dengan syarat tidak dijadikan sarana untuk berkabung, mengulang kesedihan, atau meratapi kembali kematian, dan selama niatnya murni untuk mendoakan almarhum, maka amalan ini sah dan diperbolehkan secara syar'i. Kemudian Shalih al-Fauzan menegaskan dalam Al-Muntaqa min Fatawa bahwa mengadakan peringatan hari wafat adalah bid'ah yg mungkar, dan beliau berkata:

فِي الْأَرْبَعِينَ، وَ فِي كَذَا، وَفِي كَذَا، كُلُّ هَذَا مِنَ الْبِدَعِ الاتِي مَا أَنْزَ لَ إِقَامَةُ هَذِهِ الْحَفَلَتِ
اللَّا بِهَامِنْ سُلْطَان

Artinya: *Menyelenggarakan acara-acara seperti ini pada hari keempat puluh, atau pada waktu-waktu tertentu lainnya, semuanya termasuk bid'ah yang Allah tidak pernah menurunkan dasar (dalil) untuknya.*

Perbedaan pandangan tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan realitas masyarakat. Tradisi haul tidak berlangsung dalam ruang kosong, melainkan berada dalam lingkungan sosial yang memiliki sejarah, budaya, dan pemahaman keagamaan tertentu. Abidah menunjukkan bahwa tradisi haul dalam masyarakat tidak hanya memiliki fungsi ritual, tetapi juga berperan dalam proses pewarisan nilai antargenerasi.[9] Tradisi tersebut dapat menjadi sarana mempertahankan nilai keagamaan dan kearifan lokal, meskipun perubahan sosial dapat memengaruhi cara generasi muda memahami dan memaknai pelaksanaannya.

Hal yang sama terlihat dalam penelitian Kamilia mengenai tradisi haul dan khataman Al-Qur'an di Makam Sapuro. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa haul berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap tokoh agama, sarana mempererat silaturahmi, serta media untuk menghidupkan kembali ajaran ulama melalui kegiatan seperti ziarah, tahlilan, dan pembacaan Al-Qur'an. Tradisi tersebut juga diwariskan secara lintas generasi sehingga menjadi bagian dari identitas sosial-keagamaan masyarakat.[10]

Dalam konteks Kecamatan Padang Tualang, fenomena memperingati hari wafat atau haul menarik untuk dikaji karena praktik keagamaan tersebut hidup dan berkembang di tengah masyarakat dengan latar belakang pemahaman keislaman yang beragam. Pelaksanaan haul dapat dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal, sarana mendoakan ahli kubur, media silaturahmi, dan sarana mengambil keteladanan dari kehidupan tokoh yang diperingati. Namun, pada sisi lain, terdapat kemungkinan adanya masyarakat yang mempertanyakan dasar hukum pelaksanaan haul,

[8] Ṣāliḥ ibn Fawzān al-Fawzān, Al-Muntaqā min Fatāwā al-Fawzān (Riyadh: Dār al-'Āṣimah, 2002),
[9]Abidah, "Perubahan Fenomena Sosial Budaya Tradisi Haul di Kalangan Masyarakat Pondok Pesantren: Studi pada Tradisi Haul KH. Mushlich Abdul Karim Desa Tanggir, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* (2026), https://doi.org/10.2238/9sa31t67.
[10]Rajasyah, "Integrasi Agama, Masyarakat dan Budaya: Kajian tentang Tradisi Haul dan Ziarah dalam Masyarakat Palembang," *Jurnal Riset Agama* 3, no. 1 (2023): 236–248, https://doi.org/10.15575/jra.v3i1.23521.

khususnya berkaitan dengan penentuan waktu tahunan dan rangkaian kegiatan yang menyertainya.

Persoalan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik keagamaan masyarakat dan perbedaan pemikiran ulama mengenai status hukum tradisi haul. Penelitian terdahulu banyak mengkaji haul dari perspektif sosial, budaya, pendidikan, dan keagamaan. Misalnya, penelitian Saputra dan Ghofur lebih menitikberatkan pada nilai pendidikan dalam tradisi haul,[11] sedangkan Husda et al, mengkaji proses dan dampak sosial tradisi haul terhadap masyarakat.[12] Sementara itu, Nadila et al. membahas haul dari perspektif Ahlusunnah Wal Jamaah dan dimensi sosial-keagamaannya.[13]

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat ruang penelitian untuk mengkaji perbedaan pandangan Ali Jum'ah dan Shalih Al-Fauzan mengenai memperingati hari wafat (haul) serta menghubungkannya dengan praktik nyata masyarakat di Kecamatan Padang Tualang. Kajian ini penting karena dapat mempertemukan dua aspek sekaligus, yaitu aspek normatif berupa pandangan dan argumentasi ulama serta aspek empiris berupa praktik haul yang dilakukan masyarakat. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menjelaskan apakah haul dilaksanakan atau tidak, tetapi juga menganalisis bagaimana masyarakat memahami dasar, tujuan, dan tata cara pelaksanaan haul serta bagaimana praktik tersebut dapat dipahami berdasarkan perspektif kedua ulama.

Oleh karena itu, penelitian berjudul "Memperingati Hari Wafat (Haul) Perspektif Ali Jum'ah dan Shalih Al-Fauzan (Studi Kasus Kecamatan Padang Tualang)" penting dilakukan untuk menganalisis secara komparatif pandangan kedua ulama mengenai hukum memperingati hari wafat, dasar argumentasi yang digunakan, serta relevansinya dengan praktik haul yang berkembang di Kecamatan Padang Tualang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami perbedaan pendapat ulama mengenai tradisi keagamaan sekaligus memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan haul dalam kehidupan masyarakat Muslim.

2. Tinjauan Pustaka

A. Konsep Haul dalam Islam

Haul merupakan tradisi memperingati hari wafat seseorang yang umumnya dilaksanakan setiap tahun dengan mengadakan doa bersama, membaca Al-Qur'an, berzikir, bersedekah, dan menyelenggarakan pengajian. Dalam praktik masyarakat Muslim Indonesia, haul sering dilakukan untuk mengenang orang yang telah meninggal dunia, mendoakan agar memperoleh ampunan Allah SWT, serta mempererat hubungan silaturahmi antaranggota masyarakat. Tradisi ini berkembang dalam kehidupan keagamaan masyarakat dengan bentuk pelaksanaan yang berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan dan pemahaman keagamaan setempat.[14]

Dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan haul perlu dikaji berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah dan tradisi

[11]Saputra dan A. Ghofur, "Nilai Pendidikan dalam Rangkaian Tradisi Haul Sayyid Muhammad Al-Maliki di Pondok Pesantren Al-Khairaat Bekasi," *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya* 4, no. 1 (2024): 22–32.

[12]Husda, M. Naufal, dan Hermansyah, "Tradisi Haul Teungku Chiek Dianjong di Gampong Peulanggahan Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh," *Indonesian Journal of Islamic History and Culture* 6, no. 1 (2025): 60–70, https://doi.org/10.22373/ijihc.v6i1.6439.

[13]Nadila, M. N. Aulia, dan N. Mubin, "Tradisi Haul dalam Perspektif Ahlusunnah Wal Jamaah: Kajian Literatur terhadap Dimensi Keagamaan dan Sosial," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 6, no. 3 (2025), https://doi.org/10.58401/salimiya.v6i3.2644.

[14] Egi Tanadi Taufik dan Syamsul Rijal, "Cultivating Hadhrami Memory: The Politics of Haul in a Malay-Speaking Hadhrami Sultanate in Indonesia," Islamic Studies Review 3, no. 1 (2024), https://doi.org/10.56529/isr.v3i1.223

(‘*urf*). Pada dasarnya, mendoakan orang yang telah meninggal dunia dan bersedekah merupakan amalan yang dikenal dalam ajaran Islam. Namun, penetapan waktu, tata cara, dan keyakinan tertentu yang menyertai pelaksanaan haul menjadi bagian yang diperdebatkan oleh para ulama. Oleh karena itu, kajian mengenai haul perlu membedakan antara amalan yang memiliki dasar syariat dan penetapan bentuk ritual khusus yang memerlukan landasan hukum.

B. Perspektif Ali Jum’ah tentang Haul

Ali Jum’ah merupakan ulama kontemporer yang dikenal melalui pandangannya mengenai persoalan fikih dan praktik keagamaan masyarakat Muslim. Dalam pembahasan tradisi keagamaan, pendekatannya memberikan ruang bagi pelaksanaan kegiatan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt., selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam konteks haul, pandangan yang membolehkan tradisi ini didasarkan pada pemahaman bahwa kegiatan seperti doa, zikir, membaca Al-Qur’an, sedekah, dan pengajian merupakan bentuk amal kebajikan. Dengan demikian, peringatan hari wafat dapat dipahami sebagai momentum untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia, mengingat kematian, memperkuat hubungan sosial, dan meningkatkan kesadaran keagamaan masyarakat. Kebolehan tersebut perlu dipahami dengan memperhatikan bahwa unsur-unsur pelaksanaannya tidak mengandung kemungkaran atau keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam.[15]

Perspektif Ali Jum’ah dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis dasar kebolehan haul sebagai tradisi keagamaan yang mengandung nilai ibadah dan kemaslahatan sosial. Analisis tersebut juga memperhatikan perbedaan antara kebolehan melakukan amal kebajikan dan anggapan bahwa bentuk peringatan tertentu memiliki keutamaan khusus yang ditetapkan oleh syariat.

C. Perspektif Shalih Al-Fauzan tentang Haul

Shalih Al-Fauzan merupakan ulama yang dikenal dengan pendekatan hukum Islam yang menekankan pentingnya mengikuti Al-Qur’an dan Sunnah dalam pelaksanaan ibadah. Dalam pendekatan ini, suatu bentuk ibadah harus memiliki dasar syariat yang dapat dipertanggungjawabkan. Praktik keagamaan yang menetapkan waktu, tata cara, atau bentuk ritual tertentu tanpa landasan yang jelas dapat dipersoalkan apabila diperlakukan sebagai bagian khusus dari agama.[16]

Dalam kaitannya dengan haul, pendekatan tersebut menekankan perlunya membedakan antara amalan yang secara umum disyariatkan dan pengkhususan peringatan kematian sebagai ritual tahunan. Doa bagi orang yang telah meninggal dunia dan sedekah pada dasarnya berbeda dari penetapan hari tertentu sebagai waktu pelaksanaan ritual keagamaan yang dianggap memiliki ketentuan khusus. Oleh sebab itu, analisis terhadap perspektif Shalih Al-Fauzan perlu memperhatikan dasar hukum mengenai pengkhususan waktu dan bentuk ibadah serta batasan antara tradisi sosial dan praktik ibadah.

Perspektif Shalih Al-Fauzan digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan untuk mengkaji aspek kehati-hatian dalam pelaksanaan haul. Fokusnya adalah menilai apakah praktik yang berlangsung di masyarakat hanya berupa kegiatan sosial dan amal kebajikan atau telah dipahami sebagai ritual khusus yang memiliki ketentuan keagamaan tersendiri.

[15] Ali Jum’ah Muhammad, “حكم الاجتماع في ذكرى الوفاة سنويًا لقراءة القرآن” [Hukum Berkumpul Setiap Tahun pada Peringatan Wafat untuk Membaca Al-Qur’an], Fatwa No. 2106, Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah, 2 September 2010, https://www.dar-alifta.org/ar/Fatwa/Details/11747

[16] Ṣāliḥ ibn Fawzān al-Fawzān, “Gathering People to Recite the Qur’an,” dalam Al-Bid‘u wa al-Muḥdathāt wa Mā Lā Aṣla Lah, hlm. 311; lihat juga Nūr ‘alā al-Darb: Fatāwā Faḍīlat al-Shaykh Ṣāliḥ ibn Fawzān, jil. 1, hlm. 92,

D. Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Kajian tentang haul berkaitan dengan perdebatan ulama mengenai doa untuk orang yang telah meninggal dunia, sedekah atas nama orang yang meninggal, pembacaan Al-Qur'an, serta pelaksanaan tradisi keagamaan yang berulang setiap tahun.[17] Kajian normatif biasanya berfokus pada dalil dan argumentasi fikih, sedangkan kajian empiris menelaah bagaimana tradisi tersebut dilaksanakan, dimaknai, dan dipertahankan oleh masyarakat.

Penelitian ini memiliki fokus pada perbandingan perspektif Ali Jum'ah dan Shalih Al-Fauzan mengenai hukum memperingati hari wafat (haul), kemudian menghubungkannya dengan praktik masyarakat di Kecamatan Padang Tualang. Dengan demikian, penelitian tidak hanya membahas perbedaan argumentasi hukum kedua ulama, tetapi juga mengkaji hubungan antara pandangan fikih dan realitas sosial-keagamaan masyarakat.[18]

Posisi penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan yuridis empiris untuk mempertemukan analisis normatif dengan praktik masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat menjelaskan bentuk pelaksanaan haul, tujuan yang melatarbelakanginya, pemahaman masyarakat terhadap hukumnya, serta relevansi pandangan kedua ulama dalam konteks kehidupan keagamaan lokal.[19]

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari adanya praktik memperingati hari wafat (haul) di Kecamatan Padang Tualang yang perlu dikaji berdasarkan perspektif hukum Islam. Praktik tersebut dianalisis melalui dua sudut pandang, yaitu perspektif Ali Jum'ah yang memberikan perhatian pada kebolehan amal kebajikan dalam tradisi keagamaan dan perspektif Shalih Al-Fauzan yang menekankan keharusan adanya dasar syariat dalam pengkhususan ibadah.[20]

Kedua perspektif tersebut kemudian dibandingkan berdasarkan dasar hukum, argumentasi fikih, dan batasan pelaksanaan haul. Hasil perbandingan digunakan untuk menganalisis praktik masyarakat Kecamatan Padang Tualang melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Dengan demikian, penelitian dapat menjelaskan titik persamaan dan perbedaan pandangan kedua ulama serta relevansinya terhadap praktik haul di masyarakat.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian empiris *(field research).* Penelitian empiris *(field research)* dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian secara mendalam terhadap fenomena memperingati hari wafat (haul) yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Padang Tualang. Penelitian kualitatif dengan studi kasus memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik haul, mulai dari latar belakang pelaksanaan, tujuan, tata cara, pemahaman masyarakat, hingga pandangan keagamaan yang melandasi pelaksanaannya.[21] Fenomena tersebut kemudian dianalisis dengan menghubungkannya pada perspektif Ali Jum'ah dan Shalih Al-Fauzan mengenai hukum memperingati hari wafat (haul). Dengan demikian,

[17] Ujang Ruhyat Syamsoni, "'Urf dan Pengaruhnya dalam Penetapan Hukum Islam," Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 2 (2025): 25–36,

[18] Mahfudzin, Agung Wahyudin, dan Dayan Fithoroini, "Konsep Islam tentang Adat: Telaah 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam di Indonesia," Justicia Religia: Jurnal Hukum Islam 1, no. 1 (2023),

[19] Egi Tanadi Taufik dan Syamsul Rijal, "Cultivating Hadhrami Memory: The Politics of Haul in a Malay-Speaking Hadhrami Sultanate in Indonesia," Islamic Studies Review 3, no. 1 (2024): 82–121,

[20] Jum'ah Muhammad, Ali. "حكم الاجتماع في ذكرى الوفاة سنويًا لقراءة القرآن." Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah, Fatwa No. 2106, 2 September 2010.

[21]Rahma dan P. Partono, "Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Tradisi Haul Mbah Banten di Desa Golantepus: Analisis Konteks Sosial Spiritual," *Moderation: Journal of Religious Harmony* 2, no. 1 (2025): 1–16, https://doi.org/10.47766/moderation.v2i1.4996.

penelitian tidak hanya mendeskripsikan praktik haul yang berlangsung di masyarakat, tetapi juga menganalisisnya berdasarkan perbedaan pandangan kedua ulama.[22]

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya praktik keagamaan berupa peringatan hari wafat (haul) yang dilakukan oleh masyarakat. Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat atau memiliki pengetahuan mengenai pelaksanaan haul di Kecamatan Padang Tualang. Untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak terlalu luas, informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman mereka terkait tradisi haul. Informan penelitian meliputi Thamrin Munthe (TM), Hasnawi (H), Fatimah Zat (FZ), Khairuddin (K), serta kepala desa (KD). Kelima informan tersebut dipilih untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan haul, pandangan keagamaan masyarakat, tujuan penyelenggaraan, serta peran tradisi tersebut dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat setempat. Data dari para informan dianalisis dengan menghubungkannya pada perspektif Ali Jum'ah dan Shalih Al-Fauzan mengenai hukum memperingati hari wafat (haul). Adapun objek penelitian adalah praktik memperingati hari wafat (haul) dan pemahaman masyarakat terhadap hukum pelaksanaannya berdasarkan perspektif Ali Jum'ah dan Shalih Al-Fauzan. Informan dipilih secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan fenomena yang diteliti.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi langsung terhadap pelaksanaan haul di Kecamatan Padang Tualang. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai pengertian haul menurut masyarakat, latar belakang pelaksanaan, tujuan, rangkaian kegiatan, dasar pelaksanaan, serta pemahaman masyarakat terhadap perbedaan pendapat ulama mengenai haul. Data primer juga mencakup sumber asli yang memuat pandangan Ali Jum'ah dan Shalih Al-Fauzan mengenai persoalan yang berkaitan dengan haul, seperti ziarah kubur, doa bagi orang yang telah meninggal, membaca Al-Qur'an, sedekah, dan pengkhususan waktu dalam kegiatan keagamaan. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, artikel, dan literatur lainnya yang relevan dengan tradisi haul, hukum Islam, serta pemikiran kedua ulama tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pelaksanaan haul, meliputi waktu dan tempat kegiatan, rangkaian acara, bentuk kegiatan keagamaan, pihak yang terlibat, serta interaksi sosial masyarakat. Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pemahaman dan pengalaman mereka terhadap tradisi haul. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto kegiatan, undangan, jadwal pelaksanaan, catatan kegiatan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan haul. Selain data lapangan, peneliti melakukan studi kepustakaan terhadap sumber-sumber yang membahas pandangan Ali Jum'ah dan Shalih Al-Fauzan sehingga dapat dilakukan analisis perbandingan secara sistematis.[23]

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, seperti pemahaman masyarakat mengenai haul, tujuan

[22]Salim, W. Hidayat, dan A. M. Setiawan, "The Haul Tradition of the Sunda Strait Tsunami: A Spiritual Tradition for Disaster Mitigation in Coastal Lampung Communities," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 1 (2025): 1–25, https://doi.org/10.21274/kontem.2025.13.01.01-25.
[23]Naan, N., Muliadi, M., Muhlas, M., dan A. Jais, "Haul, Kyai, and Barakah: Integrating Ritual Theory and Sufi Psychology in Pesantren Studies," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 8, no. 1 (2025): 38–46.

pelaksanaan, bentuk kegiatan, dasar pelaksanaan, serta pandangan masyarakat terhadap hukum haul. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai fenomena yang diteliti. Selanjutnya, peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan temuan yang diperoleh di lapangan.

Untuk menganalisis perspektif Ali Jum'ah dan Shalih Al-Fauzan, penelitian ini menggunakan analisis komparatif, yaitu membandingkan pandangan kedua ulama berdasarkan dasar hukum, argumentasi, metode memahami dalil, serta kesimpulan hukum mengenai memperingati hari wafat (haul). Hasil perbandingan tersebut kemudian dikaitkan dengan temuan empiris mengenai pelaksanaan haul di Kecamatan Padang Tualang. Dengan cara tersebut, penelitian dapat mengetahui bagaimana praktik haul yang dilakukan masyarakat serta bagaimana praktik tersebut dapat dipahami berdasarkan perspektif kedua ulama yang memiliki pendekatan berbeda dalam persoalan tradisi keagamaan.[24]

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, penyelenggara haul, dan masyarakat yang mengikuti kegiatan. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data lapangan juga dibandingkan dengan sumber kepustakaan dan sumber primer yang memuat pandangan Ali Jum'ah dan Shalih Al-Fauzan. Melalui metode studi kasus tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam, objektif, dan kontekstual mengenai tradisi memperingati hari wafat (haul) di Kecamatan Padang Tualang serta analisis hukumnya berdasarkan perspektif Ali Jum'ah dan Shalih Al-Fauzan.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Praktik Pelaksanaan Haul di Kecamatan Padang Tualang

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktik memperingati hari wafat atau haul di Kecamatan Padang Tualang merupakan salah satu bentuk kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap orang yang telah meninggal. Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat sekitar. Haul tidak hanya dipahami sebagai kegiatan mengenang seseorang yang telah wafat, tetapi juga sebagai momentum untuk mendoakan orang yang telah meninggal, mempererat hubungan silaturahmi, serta meningkatkan kegiatan keagamaan masyarakat.

Pelaksanaan haul di Kecamatan Padang Tualang dilakukan pada waktu yang telah ditentukan oleh keluarga atau pihak penyelenggara. Penentuan waktu tersebut umumnya berkaitan dengan waktu wafat orang yang diperingati dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat serta kesiapan pihak penyelenggara. Dalam pelaksanaannya, masyarakat berkumpul di tempat yang telah ditentukan dan mengikuti rangkaian kegiatan keagamaan. Kegiatan tersebut dapat berupa pembacaan Al-Qur'an, tahlil, zikir, pembacaan shalawat, doa untuk orang yang telah meninggal, ceramah agama, serta kegiatan sosial berupa pemberian makanan atau sedekah kepada masyarakat yang hadir.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang beragam mengenai tujuan pelaksanaan haul. Sebagian masyarakat memandang haul sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal dan sebagai sarana mendoakan agar memperoleh rahmat dan ampunan Allah SWT. Sebagian lainnya memandang haul sebagai sarana mempererat silaturahmi dan mempertahankan tradisi keagamaan yang telah

[24]Sulistyorini, "Mistisisme Islam-Jawa dalam Ritual Haul R.M. Iman Soedjono di Pasarean Gunung Kawi," *Kejawen* 5, no. 1 (2025): 26–36, https://doi.org/10.21831/kejawen.v1i1.40113.

dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa haul memiliki dimensi keagamaan sekaligus dimensi sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Padang Tualang.

Dalam pelaksanaannya, keterlibatan tokoh agama memiliki peranan penting dalam memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat. Tokoh agama menjadi salah satu rujukan masyarakat dalam menentukan rangkaian kegiatan yang dilakukan selama haul. Sementara itu, keluarga orang yang diperingati berperan dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan. Masyarakat sekitar berpartisipasi dengan menghadiri kegiatan, mengikuti pembacaan doa dan zikir, serta membantu berbagai kebutuhan pelaksanaan acara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, yaitu Thamrin Munthe, Hasnawi, Fatimah Zat, Khairuddin, dan Kepala Desa, dapat diketahui bahwa tradisi haul dipahami masyarakat sebagai kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk mengenang sekaligus mendoakan anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Pelaksanaan haul umumnya diisi dengan kegiatan keagamaan, seperti membaca Al-Qur'an, berzikir, membaca tahlil, dan memanjatkan doa bersama. Selain sebagai sarana mendoakan orang yang telah meninggal, tradisi ini juga menjadi media untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan silaturahmi antaranggota masyarakat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Thamrin Munthe dan Fatimah Zat yang memandang haul sebagai momentum untuk mendoakan keluarga yang telah wafat, mengingat kematian, serta meningkatkan kesadaran untuk senantiasa berbuat kebaikan selama hidup.

Dari aspek waktu pelaksanaan, hasil wawancara dengan Hasnawi menunjukkan bahwa penentuan waktu haul pada umumnya diserahkan kepada keluarga penyelenggara. Sebagian masyarakat memilih waktu yang bertepatan dengan hari atau tanggal wafat orang yang diperingati, sedangkan sebagian lainnya menyesuaikan dengan kesiapan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, penentuan waktu pelaksanaan haul lebih didasarkan pada pertimbangan sosial dan kebiasaan masyarakat daripada ketentuan waktu yang secara khusus diwajibkan oleh agama. Kebiasaan tersebut kemudian berkembang dan diterima sebagai bagian dari praktik keagamaan masyarakat setempat.

Meskipun demikian, terdapat pandangan kritis mengenai kedudukan tradisi haul dalam perspektif hukum Islam. Khairuddin menegaskan bahwa kegiatan seperti membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa, dan bersedekah pada dasarnya merupakan amalan yang baik. Namun, masyarakat perlu membedakan antara kegiatan yang dilakukan sebagai tradisi sosial-keagamaan dan ibadah yang memiliki ketentuan khusus berdasarkan dalil syariat. Menurutnya, pelaksanaan haul tidak semestinya dipahami sebagai kewajiban agama yang harus dilakukan setiap tahun atau diyakini memiliki tata cara tertentu yang wajib diikuti tanpa landasan hukum yang jelas. Pandangan ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membedakan antara praktik keagamaan yang bersifat anjuran dan kebiasaan sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Desa memandang tradisi haul sebagai bagian dari kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat yang memiliki fungsi mempererat hubungan antarwarga. Kegiatan tersebut menjadi ruang pertemuan bagi keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar untuk membangun kebersamaan serta menjaga keharmonisan sosial. Namun, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan ketertiban lingkungan dan kemampuan ekonomi keluarga penyelenggara agar tidak menimbulkan beban sosial maupun finansial. Kepala Desa juga menegaskan bahwa persoalan hukum keagamaan terkait pelaksanaan haul pada umumnya diserahkan kepada tokoh agama yang menjadi rujukan masyarakat.

Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa tradisi haul memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi keagamaan dan dimensi sosial. Dimensi keagamaan tercermin melalui kegiatan mendoakan orang yang telah meninggal, membaca Al-Qur'an, berzikir, dan bertahlil. Adapun dimensi sosial terlihat dari terbangunnya silaturahmi, solidaritas,

kebersamaan, serta hubungan harmonis antaranggota masyarakat. Namun, terdapat pula kesadaran normatif bahwa tradisi tersebut perlu dilaksanakan secara proporsional dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam. Artinya, haul dapat dipahami sebagai tradisi sosial-keagamaan yang berkembang dalam masyarakat, selama praktik pelaksanaannya tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak membebani pihak penyelenggara.

B. Pandangan Ali Jum'ah dan Shalih Al-Fauzan Mengenai Hukum Memperingati Haul

Dapat diketahui bahwa Ali Jum'ah dan Shalih Al-Fauzan memiliki perbedaan pendekatan dalam memandang tradisi haul, khususnya berkaitan dengan pembacaan Al-Qur'an, doa bagi orang yang telah meninggal dunia, sedekah, serta pengkhususan waktu dan tata cara pelaksanaannya. Perbedaan tersebut pada dasarnya berakar pada metode penilaian terhadap praktik keagamaan. Ali Jum'ah cenderung menggunakan pendekatan yang mempertimbangkan substansi amal, tujuan, dan kemaslahatan kegiatan, sedangkan Shalih Al-Fauzan lebih menekankan keharusan adanya landasan syariat dalam bentuk dan tata cara ibadah. Dengan demikian, perbedaan keduanya tidak selalu terletak pada pengakuan terhadap nilai amal kebajikan, tetapi lebih pada bagaimana suatu kegiatan keagamaan dilegitimasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pertama, dari aspek dasar pendekatan dan penilaian hukum, Ali Jum'ah memandang suatu tradisi keagamaan dengan mempertimbangkan substansi perbuatan dan tujuan yang hendak dicapai. Dalam konteks haul, kegiatan berkumpul untuk membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa, dan bersedekah dapat dinilai sebagai perbuatan yang dibolehkan sepanjang mengandung nilai kebaikan serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa suatu tradisi tidak serta-merta dihukumi terlarang hanya karena bentuk pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan masyarakat dan tidak ditemukan secara khusus dalam praktik generasi terdahulu. Hal yang lebih penting adalah memastikan bahwa unsur-unsur kegiatan tersebut memiliki dasar kebolehan dalam syariat dan tidak disertai keyakinan atau praktik yang menyimpang.

Sebaliknya, Shalih Al-Fauzan menggunakan pendekatan yang lebih ketat dalam menilai praktik keagamaan, terutama ketika suatu kegiatan diposisikan sebagai bentuk ibadah yang memiliki ketentuan khusus. Menurut pendekatan ini, ibadah harus didasarkan pada tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga tidak dibenarkan menetapkan bentuk, waktu, maupun tata cara ibadah tertentu tanpa dalil yang jelas. Oleh karena itu, tradisi haul perlu dibedakan antara kegiatan sosial yang pada dasarnya diperbolehkan dan ritual keagamaan yang diklaim memiliki keutamaan atau ketentuan khusus. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa Ali Jum'ah lebih menitikberatkan pada substansi dan tujuan kegiatan, sedangkan Al-Fauzan lebih menekankan aspek legitimasi normatif terhadap bentuk pelaksanaannya.

Kedua, dari aspek pembacaan Al-Qur'an, Ali Jum'ah memberikan ruang kebolehan terhadap penyelenggaraan pertemuan tahunan yang diisi dengan pembacaan Al-Qur'an, termasuk dalam rangka memperingati wafat seseorang. Kebolehan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa membaca Al-Qur'an merupakan amal kebajikan yang memiliki dasar dalam ajaran Islam. Dengan demikian, penyelenggaraan kegiatan secara berkala tidak secara otomatis menjadikannya sebagai perbuatan terlarang, selama penentuan waktu tersebut dimaksudkan untuk memudahkan keluarga dan masyarakat berkumpul, bukan diyakini sebagai ketentuan ibadah yang diwajibkan oleh agama. Dalam perspektif ini, pembacaan Al-Qur'an menjadi substansi utama yang perlu diperhatikan, sementara pertemuan tahunan merupakan sarana untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Sementara itu, Shalih Al-Fauzan lebih kritis terhadap praktik pengumpulan masyarakat untuk membaca Al-Qur'an yang dikaitkan dengan waktu atau peringatan tertentu apabila hal tersebut kemudian diperlakukan sebagai ritual keagamaan yang memiliki ketentuan khusus

tanpa dasar syariat. Kritik tersebut tidak berarti bahwa membaca Al-Qur'an merupakan perbuatan yang dilarang, melainkan diarahkan pada pembentukan pola ibadah tertentu yang tidak memiliki landasan normatif. Dengan demikian, persoalan yang menjadi perhatian bukan terletak pada aktivitas membaca Al-Qur'an itu sendiri, tetapi pada pengkhususan bentuk, waktu, dan tata cara pelaksanaannya sebagai bagian dari ritual yang dianggap memiliki legitimasi agama.

Ketiga, dari aspek doa bagi orang yang meninggal dunia, kedua tokoh pada dasarnya memiliki titik temu mengenai pentingnya mendoakan orang yang telah wafat, meskipun terdapat perbedaan dalam memandang bentuk pelaksanaannya. Ali Jum'ah memandang bahwa doa bagi orang yang meninggal dapat menjadi bagian dari rangkaian kegiatan peringatan wafat. Doa tersebut merupakan bentuk permohonan kepada Allah Swt. agar memberikan ampunan, rahmat, dan kebaikan kepada orang yang telah meninggal dunia. Dengan demikian, kegiatan haul dapat menjadi sarana bagi keluarga dan masyarakat untuk memperbanyak doa serta menghadiahkan pahala amal kebajikan kepada almarhum. Pandangan Ali Jum'ah mengenai kebolehan pertemuan tahunan untuk membaca Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dapat diterima selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.[25]

Sejalan dengan hal tersebut, Shalih Al-Fauzan juga mengakui pentingnya doa dan permohonan ampun bagi orang yang telah meninggal dunia. Ia menjelaskan bahwa doa bagi orang yang meninggal dapat dilakukan kapan saja dan tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Akan tetapi, menurutnya, penentuan waktu khusus untuk melaksanakan doa membutuhkan dasar syariat. Dalam pandangan ini, doa merupakan amalan yang dianjurkan, tetapi pengkhususan waktu dan tata cara tertentu sebagai ritual keagamaan tidak dapat ditetapkan tanpa dalil. Oleh karena itu, terdapat kesamaan antara kedua tokoh dalam mengakui nilai doa bagi orang yang meninggal, tetapi perbedaan dalam memberikan legitimasi terhadap pengorganisasian kegiatan tersebut secara berkala.

Keempat, dari aspek sedekah bagi orang yang telah meninggal dunia, kedua tokoh mengakui bahwa sedekah merupakan salah satu bentuk amal kebajikan yang dapat dilakukan oleh keluarga atau orang yang masih hidup untuk kepentingan orang yang telah meninggal. Dalam pandangan Ali Jum'ah, sedekah dapat dimasukkan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan haul karena memiliki nilai ibadah dan kemanfaatan sosial. Sedekah tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pengiriman pahala kepada almarhum, tetapi juga dapat diwujudkan melalui pemberian bantuan kepada orang yang membutuhkan. Dengan demikian, kegiatan haul dapat mengandung dimensi spiritual sekaligus sosial apabila pelaksanaannya diarahkan pada kemaslahatan masyarakat.

Sementara itu, Shalih Al-Fauzan juga mengakui kebolehan bersedekah atas nama orang yang telah meninggal dunia. Dalam penjelasannya, ia menyebutkan bahwa doa, permohonan ampun, dan sedekah merupakan bentuk kebajikan yang dapat dilakukan untuk orang yang telah wafat. Namun, kebolehan tersebut tidak serta-merta menjadi legitimasi bagi penyelenggaraan ritual tahunan dengan tata cara tertentu. Artinya, sedekah sebagai suatu amal kebajikan tetap diakui, sedangkan pengaitan sedekah dengan bentuk perayaan atau peringatan tertentu harus dinilai secara terpisah berdasarkan landasan syariatnya.[26]

[25] Ali Jum'ah Muhammad, "Ḥukm al-Ijtimā' fī Dhikrā al-Wafāh Sanawiyyan li Qirā'at al-Qur'ān" (Hukum Berkumpul Setiap Tahun pada Peringatan Wafat untuk Membaca Al-Qur'an), Fatwa No. 2106, 2 September 2010, Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah. Fatwa Ali Jum'ah tentang pertemuan tahunan untuk membaca Al-Qur'an

[26] Shalih Al-Fauzan, "Mā Ḥukm Takḥṣīṣ Ayyām Yud'ā Fīhā lil-Mayyit?" (Hukum Mengkhususkan Hari untuk Mendoakan Orang yang Meninggal), Fatwa Nūr 'Alā al-Darb. Penjelasan Shalih Al-Fauzan tentang pengkhususan waktu berdoa bagi mayit

Kelima, dari aspek pengkhususan waktu dan tata cara pelaksanaan haul, perbedaan pandangan kedua tokoh terlihat lebih jelas. Ali Jum'ah membolehkan pertemuan tahunan untuk membaca Al-Qur'an dan mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Dalam fatwanya, ia secara khusus menyatakan bahwa pertemuan pada tanggal wafat seseorang setiap tahun untuk membaca Al-Qur'an tidak termasuk bidah, dengan syarat tidak dimaksudkan untuk mengadakan kembali suasana berkabung, memperpanjang kesedihan, menggunakan harta anak yatim atau anak di bawah umur, maupun bertujuan untuk pamer dan membanggakan diri. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa kebolehan haul menurut Ali Jum'ah bukan kebolehan tanpa batas, melainkan kebolehan yang disertai pertimbangan etis, sosial, dan syariat.

Berbeda dengan pandangan tersebut, Shalih Al-Fauzan menekankan bahwa pengkhususan waktu dalam suatu praktik ibadah harus memiliki dasar dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ia berpandangan bahwa doa bagi orang yang meninggal tidak ditentukan pada hari pertama, ketujuh, keempat puluh, atau waktu-waktu tertentu lainnya. Doa dapat dilakukan kapan saja, sedangkan pengkhususan waktu tertentu sebagai bagian dari ritual keagamaan memerlukan dalil. Dengan demikian, apabila haul dilaksanakan setiap tahun dan diyakini sebagai bentuk ibadah khusus yang mempunyai ketentuan atau keutamaan tertentu tanpa dasar syariat, praktik tersebut menjadi persoalan yang perlu dikritisi.

Keenam, dari aspek implikasi hukum terhadap praktik haul, pandangan Ali Jum'ah menunjukkan kecenderungan membolehkan tradisi haul sepanjang substansi kegiatannya berupa amal kebajikan yang memiliki dasar dalam ajaran Islam. Pembacaan Al-Qur'an, doa, zikir, dan sedekah dapat dilaksanakan secara bersama-sama dalam suatu pertemuan tahunan, selama tidak disertai unsur yang dilarang, seperti pemborosan, kesombongan, penggunaan harta anak yang belum cakap hukum, maupun praktik yang menimbulkan kesedihan berkepanjangan. Oleh karena itu, tradisi haul dalam perspektif Ali Jum'ah dapat dipahami sebagai sarana untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keagamaan dan memperkuat hubungan sosial masyarakat.

Adapun pandangan Shalih Al-Fauzan mengarahkan penilaian hukum pada kesesuaian bentuk dan tata cara pelaksanaan kegiatan dengan tuntunan syariat. Ia tidak menolak doa dan sedekah bagi orang yang telah meninggal dunia, tetapi memberikan batasan terhadap pembentukan ritual yang tidak memiliki landasan normatif. Berdasarkan pendekatan tersebut, kegiatan mendoakan orang yang telah meninggal dan bersedekah tetap dapat dilakukan, tetapi tidak harus dikaitkan dengan peringatan tahunan atau waktu tertentu yang dianggap memiliki ketentuan khusus dalam agama. Dengan demikian, praktik haul perlu dibedakan antara amal kebajikan yang memiliki dasar syariat dan pengembangan ritual yang tidak memiliki dasar tersebut.

Tabel 4.1. Perbandingan Pandangan Ali Jum'ah dan Shalih Al-Fauzan tentang Haul

Aspek	Ali Jum'ah	Shalih Al-Fauzan
Dasar pendekatan	Mempertimbangkan substansi amal kebajikan dan tujuan pelaksanaannya.	Menekankan keharusan adanya landasan syariat dalam pelaksanaan ibadah.
Pembacaan Al-Qur'an	Membolehkan pertemuan tahunan untuk membaca Al-Qur'an dengan syarat tertentu.	Mempermasalahkan bentuk pengumpulan dan tata cara khusus yang tidak memiliki landasan syariat.

Doa bagi orang yang meninggal	Dapat menjadi bagian dari kegiatan peringatan wafat.	Menganjurkan doa dan permohonan ampun bagi orang yang telah meninggal.
Sedekah	Dapat menjadi bagian dari amal kebajikan dalam kegiatan haul.	Mengakui sedekah sebagai bentuk amal yang memiliki dasar syariat untuk orang yang telah meninggal.
Pengkhususan waktu dan tata cara	Mempertimbangkan kebolehan pertemuan tahunan dengan syarat kegiatan tidak melanggar ketentuan syariat.	Menolak pengkhususan ritual ibadah tanpa landasan syariat yang jelas.
Implikasi terhadap praktik haul	Haul dapat dibolehkan apabila substansinya berupa amal kebajikan dan memenuhi syarat.	Praktik perlu dinilai berdasarkan kesesuaian bentuk dan tata caranya dengan tuntunan syariat.

Secara keseluruhan, perbandingan pemikiran Ali Jum'ah dan Shalih Al-Fauzan memperlihatkan adanya perbedaan dalam pendekatan *istinbāṭ al-aḥkām* terhadap tradisi keagamaan. Ali Jum'ah cenderung menggunakan pendekatan yang lebih akomodatif terhadap tradisi masyarakat dengan mempertimbangkan substansi, tujuan, dan kemaslahatan kegiatan. Sementara itu, Shalih Al-Fauzan menggunakan pendekatan yang lebih tekstual dengan menekankan keharusan adanya dalil dalam penetapan bentuk dan tata cara ibadah. Meskipun demikian, keduanya memiliki titik temu dalam mengakui nilai doa dan sedekah bagi orang yang telah meninggal dunia. Perbedaan utama terletak pada legitimasi penyelenggaraan kegiatan tersebut secara kolektif dan berkala. Oleh karena itu, perbedaan pandangan keduanya dapat dipahami sebagai perbedaan metodologis dalam menentukan batas antara tradisi sosial-keagamaan *(al-'ādah)* dan praktik ibadah *(al-'ibādah).*

Dari perspektif sosial, pelaksanaan haul menunjukkan adanya interaksi dan solidaritas yang cukup kuat di antara masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi ruang berkumpulnya masyarakat dalam suasana keagamaan sekaligus menjadi sarana mempertahankan hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan. Dengan demikian, haul di Kecamatan Padang Tualang tidak hanya memiliki makna ritual, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat.

C. Pendapat Terkuat dan Relevansinya dengan Praktik Haul di Kecamatan Padang Tualang

Berdasarkan hasil analisis komparatif terhadap pandangan Ali Jum'ah dan Shalih Al-Fauzan, penentuan pendapat yang lebih kuat mengenai hukum memperingati haul perlu dilakukan dengan membedakan antara substansi amal yang dilakukan dan pengkhususan waktu pelaksanaannya. Hal ini penting karena kegiatan seperti doa, sedekah, zikir, membaca Al-Qur'an, dan pengajian memiliki pembahasan hukum tersendiri. Oleh sebab itu, tidak tepat apabila seluruh rangkaian kegiatan haul langsung dihukumi sebagai satu bentuk ibadah tanpa melihat jenis kegiatan dan keyakinan yang menyertainya.

Pandangan Ali Jum'ah dan Shalih Al-Fauzan memiliki pendekatan yang berbeda dalam menilai tradisi haul. Ali Jum'ah cenderung menggunakan pendekatan substantif dengan mempertimbangkan tujuan, kandungan amal kebajikan, dan kemaslahatan kegiatan. Menurutnya, pertemuan tahunan untuk membaca Al-Qur'an dan mendoakan orang yang telah meninggal diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Fatwa Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah Nomor 2106 Tahun 2010, yang membolehkan pertemuan tahunan untuk membaca Al-Qur'an dengan beberapa persyaratan, antara lain tidak dimaksudkan untuk memperpanjang kesedihan, tidak

menggunakan harta anak di bawah umur, dan tidak bertujuan untuk pamer atau menyombongkan diri.[27]

Sebaliknya, Shalih Al-Fauzan lebih menekankan pendekatan normatif dengan menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar penilaian terhadap praktik ibadah. Ia mengakui bahwa mendoakan orang yang telah meninggal merupakan amalan yang dianjurkan, tetapi pengkhususan waktu tertentu untuk melaksanakannya harus memiliki landasan syariat. Dalam penjelasannya mengenai hukum mengkhususkan hari untuk mendoakan orang yang meninggal, Al-Fauzan menyatakan bahwa doa dapat dilakukan kapan saja dan tidak ditentukan pada hari pertama, ketujuh, atau keempat puluh. Oleh karena itu, penetapan waktu tertentu sebagai bagian dari ritual keagamaan tanpa dalil yang jelas perlu dihindari.[28]

Apabila dikaitkan dengan praktik haul di Kecamatan Padang Tualang, pandangan Ali Jum'ah memiliki relevansi dalam menjelaskan kebolehan kegiatan masyarakat yang diisi dengan pembacaan Al-Qur'an, zikir, doa, dan sedekah. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat melaksanakan haul terutama untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal sekaligus mempererat silaturahmi. Penentuan waktu pelaksanaannya umumnya disesuaikan dengan tanggal wafat atau kesiapan keluarga dan masyarakat. Praktik tersebut menunjukkan bahwa haul lebih dipahami sebagai tradisi sosial-keagamaan daripada kewajiban yang secara khusus ditetapkan oleh agama. Dengan demikian, pendekatan Ali Jum'ah dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa tradisi haul memiliki ruang kebolehan selama substansi kegiatan dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Sementara itu, pandangan Shalih Al-Fauzan relevan sebagai landasan kehati-hatian dalam pelaksanaan haul di Kecamatan Padang Tualang. Masyarakat perlu memahami bahwa kegiatan membaca Al-Qur'an, berdoa, dan bersedekah merupakan amalan yang harus dibedakan dari penetapan ritual khusus yang dianggap wajib secara agama. Hal ini sejalan dengan pandangan Khairuddin yang menegaskan bahwa haul tidak boleh dipahami sebagai kewajiban agama atau harus dilaksanakan dengan tata cara tertentu tanpa mengetahui dasar hukumnya. Selain itu, perhatian terhadap kemampuan ekonomi keluarga juga penting agar pelaksanaan haul tidak menimbulkan beban finansial maupun tekanan sosial bagi penyelenggara.

Dengan demikian, kedua pandangan ulama tersebut dapat digunakan secara proporsional dalam menganalisis tradisi haul di Kecamatan Padang Tualang. Ali Jum'ah memberikan dasar argumentasi mengenai kebolehan tradisi yang mengandung amal kebajikan dan kemaslahatan, sedangkan Shalih Al-Fauzan memberikan batasan normatif agar pelaksanaannya tidak berkembang menjadi ritual keagamaan yang dianggap wajib tanpa dasar syariat. Berdasarkan temuan penelitian, tradisi haul dapat dipertahankan sebagai kebiasaan sosial-keagamaan selama bertujuan untuk mendoakan orang yang meninggal, mempererat silaturahmi, serta tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini juga dapat dianalisis melalui konsep al-'urf al-ṣaḥīḥ, yaitu kebiasaan masyarakat yang dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

[27] Ali Jum'ah Muhammad, "Ḥukm al-Ijtimā' fī Dhikrā al-Wafāh Sanawiyyan li Qirā'at al-Qur'ān," Fatwa No. 2106, 2 September 2010, Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah, Fatwa Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah

[28] Shalih Al-Fauzan, "Mā Ḥukm Takḥṣīṣ Ayyām Yud'ā Fīhā lil-Mayyit?" dalam Fatāwā Nūr 'Alā al-Darb, Penjelasan Shalih Al-Fauzan tentang pengkhususan waktu berdoa bagi mayit

Tabel 4.3. Perbandingan Pendapat Ali Jum'ah dan Shalih Al-Fauzan serta Relevansinya dengan Praktik Haul di Kecamatan Padang Tualang

Aspek Perbandingan	Ali Jum'ah	Shalih Al-Fauzan	Relevansi dengan Praktik Haul
Dasar penilaian hukum	Mempertimbangkan substansi dan tujuan amalan yang dilakukan.	Menekankan kesesuaian praktik ibadah dengan Al-Qur'an dan Sunnah.	Pelaksanaan haul perlu dinilai berdasarkan isi kegiatan dan landasan syariatnya.
Pembacaan Al-Qur'an	Membolehkan kegiatan membaca Al-Qur'an untuk mendoakan orang yang meninggal dalam kerangka pandangannya.	Menekankan kehati-hatian terhadap praktik membaca Al-Qur'an yang dikaitkan dengan tata cara atau ritual khusus tanpa dasar yang jelas.	Pembacaan Al-Qur'an dalam haul perlu dipahami sesuai dengan dasar hukum dan tata cara pelaksanaannya.
Doa untuk orang yang meninggal	Memandang doa sebagai salah satu amalan kebaikan yang dapat dilakukan bagi orang yang telah meninggal.	Menekankan amalan yang memiliki dasar dalam tuntunan syariat.	Doa untuk orang yang meninggal menjadi salah satu tujuan pelaksanaan haul.
Penetapan waktu tahunan	Membolehkan pertemuan tahunan untuk kegiatan yang dibenarkan, dengan memperhatikan ketentuan syariat.	Mengingatkan agar penetapan waktu tertentu tidak diyakini sebagai ketentuan ibadah khusus tanpa dalil.	Haul dapat dijadwalkan sebagai tradisi keluarga atau masyarakat tanpa dianggap sebagai kewajiban agama.
Tradisi dan kebiasaan masyarakat	Memberikan ruang bagi tradisi yang berisi amalan kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat.	Menilai tradisi berdasarkan kesesuaiannya dengan tuntunan agama.	Tradisi haul dapat dipertahankan selama tidak mengandung unsur yang dilarang.
Pendapat yang relevan	Relevan untuk menjelaskan kebolehan haul yang berisi amalan kebaikan.	Relevan sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan haul.	Kedua pandangan dapat digunakan untuk menilai praktik haul secara proporsional.

5. Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ali Jum'ah dan Shalih Al-Fauzan memiliki pendekatan berbeda dalam menilai peringatan haul, terutama terkait pengkhususan waktu dan bentuk pelaksanaannya. Praktik haul di Kecamatan Padang Tualang memiliki fungsi spiritual dan sosial, yaitu mendoakan orang yang telah meninggal, mempererat silaturahmi, serta menjaga tradisi keagamaan masyarakat. Pendapat Ali Jum'ah dinilai lebih relevan untuk menjelaskan kebolehan haul selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat, sedangkan pandangan Shalih Al-Fauzan menjadi landasan kehati-hatian dalam menjalankan tradisi tersebut.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian fikih komparatif mengenai tradisi keagamaan melalui perbandingan pemikiran dua ulama. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami pelaksanaan haul secara bijaksana, dengan memperhatikan tujuan, bentuk kegiatan, dan landasan syariat, serta

menghindari anggapan bahwa haul merupakan kewajiban agama. Dengan demikian, tradisi dapat dipelihara tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian ini terbatas pada kajian pemikiran kedua ulama dan praktik haul di Kecamatan Padang Tualang sehingga hasilnya belum tentu mewakili masyarakat di wilayah lain. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas lokasi dan jumlah informan, memperdalam kajian terhadap dalil serta sumber primer kedua ulama, dan mengkaji lebih lanjut hubungan antara tradisi haul, konsep ‘urf, dan perubahan sosial masyarakat agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

6. Daftar Pustaka

Abidah, Z. N. (2026). Perubahan fenomena sosial budaya tradisi haul di kalangan masyarakat pondok pesantren: Studi pada tradisi haul KH. Mushlich Abdul Karim Desa Tanggir, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial. https://doi.org/10.2238/9sa31t67

Al-Fauzan, Ṣāliḥ ibn Fawzān. Al-Bid‘u wa al-Muḥdathāt wa Mā Lā Aṣla Lah. Rujukan halaman 311 sebagaimana tercantum dalam arsip fatwa daring.

Assoburu, S. (2022). Praktik ziarah kubur Kiai Marogan masyarakat Melayu Palembang. Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat, 1(1), 80–93. https://doi.org/10.55606/jurrafi.v1i1.169

Chand, S. N., Aqrandista, F. R., Asmaradana, L., Izzatullah, R. A., Firdaus, D., & Athallah, M. R. (2025). Tradisi ziarah kubur dalam masyarakat Indonesia: Antara kearifan lokal dan ancaman kemurnian tauhid. Jurnal Teologi Islam, 1(2), 127–137. https://doi.org/10.63822/s1wsyc14

Devi, A. A. S. (2024). Tradisi ziarah kubur ke Makam Sunan Ampel sebagai upaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, 2(4), 193–199. https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i4.460

Fitroturohmawati, F., Faridah, F., & Nurhayati, I. (2025). Islam dan tradisi ziarah kubur perspektif para peziarah Muslim Jawa. Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya, 1(3), 390–395. https://doi.org/10.63822/d4t5sv60

Husda, H., Naufal, M., & Hermansyah. (2025). Tradisi Haul Teungku Chiek Dianjong di Gampong Peulanggahan Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh. Indonesian Journal of Islamic History and Culture, 6(1), 60–70. https://doi.org/10.22373/ijihc.v6i1.6439

Ichsan, N., Kurniati, K., & Mustafa, Z. (2025). Tradisi tahlilan dalam budaya Luwu: Analisis kritis pemikiran Ibnu Taimiyah tentang bid’ah dan tradisi lokal. Jurnal Andi Djemma, 8(2). https://doi.org/10.35914/jad.v8i2.3259

Isa, M., Zufriani, Z., & Iskandar, N. (2025). Sharia and death rites: The tradition of sharing kafarat rice in Tebing Tinggi Village, Kerinci. Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam, 11(2). https://doi.org/10.55210/assyariah.v11i2.2067

Jum’ah Muhammad, A. (2006, 7 Februari). قراءة القرآن للميت ووصول ثوابها إليه[Membaca Al-Qur’an untuk orang yang meninggal dan sampainya pahala kepadanya]. Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah, Fatwa No. 521.

Jum’ah Muhammad, A. (2010, 2 September). حكم الاجتماع في ذكرى الوفاة سنويًا لقراءة القرآن[Hukum berkumpul setiap tahun pada peringatan wafat untuk membaca Al-Qur’an]. Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah, Fatwa No. 2106.

Khoiriyah, Suteja, J., Rintaningrum, R., Ningrum, D. A., & Aji, Y. A. (2025). Haul as a medium for character education: Building local wisdom through Kiai tradition. Mimbar Agama Budaya, 42(1). https://doi.org/10.15408/mimbar.v42i1.46282

Mahfudzin, A. W., & Fithoroini, D. (2023). Konsep Islam tentang adat: Telaah ‘urf sebagai sumber hukum Islam di Indonesia. Justicia Religia: Jurnal Hukum Islam, 1(1).

Naan, N., Muliadi, M., Muhlas, M., & Jais, A. (2025). Haul, Kyai, and Barakah: Integrating ritual theory and Sufi psychology in Pesantren studies. Living Islam: Journal of Islamic Discourses, 8(1), 38–46.

Nadila, S. I., Aulia, M. N., & Mubin, N. (2025). Tradisi haul dalam perspektif Ahlusunnah Wal Jamaah: Kajian literatur terhadap dimensi keagamaan dan sosial. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 6(3). https://doi.org/10.58401/salimiya.v6i3.2644

Nastiar, Y., Rahma, A., Karnalis, H., Syafia Ulfa, N., & Ilhami, A. (2024). Analisis nilai keislaman dalam tradisi Agyi Ayo Onam (ziarah kubur) di Bangkinang. Edu Global: Jurnal Pendidikan Islam, 5(1), 1–8. https://doi.org/10.56874/edb.v5i1.33

Niar, N., Ismail, A., & Tamrin, S. (2025). Tradisi ziarah kubur (majerra') pasca pernikahan di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan, 12(2). https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v1i2.71950

Pratama, M. B. (2023). Persepsi komunikasi ritual masyarakat Medan Marelan Pasar III Timur Lk 26 Medan tentang ziarah kubur sebelum Ramadhan. Bashirah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, 4(2), 106–122. https://doi.org/10.51590/bashirah.v4i2.306

Pratiwi, I. A., Meidiana, N., & Hawari, M. R. (2024). Nilai Islam dalam tradisi haul masyarakat Muslim Desa Gubugsari. AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya, 4(2). https://doi.org/10.57210/trq.v4.i02.126

Qulub, F. T., & Nur, D. M. M. (2025). Makna filosofis: Mendalami nilai-nilai budaya pada tradisi buka luwur dan haul Mbah Rogomoyo. Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya, 8(1).

Rahma, N. L. R., & Partono, P. (2025). Nilai-nilai moderasi beragama dalam tradisi haul Mbah Banten di Desa Golantepus: Analisis konteks sosial spiritual. Moderation: Journal of Religious Harmony, 2(1), 1–16. https://doi.org/10.47766/moderation.v2i1.4996

Rajasyah, M. A. (2023). Integrasi agama, masyarakat dan budaya: Kajian tentang tradisi haul dan ziarah dalam masyarakat Palembang. Jurnal Riset Agama, 3(1), 236–248. https://doi.org/10.15575/jra.v3i1.23521

Ramdani, I. (2023). From ritual to reality: The application of religious values and da'wah in tahlilan in the Nahdliyin community. Jurnal Dakwah, 24(2). https://doi.org/10.14421/jd.2023.24203

Rusidi, M., Istiqomah, D., Yensi, O., & Hadi, L. N. (2025). "Yang sakral" dalam ritual ziarah kubur di Makam Kiai Nur Iman Mlangi perspektif Mircea Eliade. Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, 9(1), 1–20. https://doi.org/10.14421/panangkaran.v9i1.4294

Salim, L., Hidayat, W., & Setiawan, A. M. (2025). The haul tradition of the Sunda Strait tsunami: A spiritual tradition for disaster mitigation in coastal Lampung communities. Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 13(1), 1–25. https://doi.org/10.21274/kontem.2025.13.01.01-25

Saputra, S., & Ghofur, A. (2024). Nilai pendidikan dalam rangkaian tradisi haul Sayyid Muhammad Al-Maliki di Pondok Pesantren Al-Khairaat Bekasi. AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya, 4(1), 22–32.

Sulistyorini, D. (2025). Mistisisme Islam-Jawa dalam ritual haul R.M. Iman Soedjono di Pasarean Gunung Kawi. Kejawen, 5(1), 26–36. https://doi.org/10.21831/kejawen.v1i1.40113

Suyono, & Arsana, I. W. (2022). Pelaksanaan tradisi haul: Studi fenomenologi di Desa Bohar Kabupaten Sidoarjo. Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan, 2(1), 136–139. https://doi.org/10.57251/ped.v2i1.450

Syamsoni, U. R. (2025). 'Urf dan pengaruhnya dalam penetapan hukum Islam. Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2), 25–36. https://e-journal.uin-al-azhaar.ac.id/index.php/syariah/article/view/872

Taufik, E. T., & Rijal, S. (2024). Cultivating Hadhrami memory: The politics of haul in a Malay-speaking Hadhrami Sultanate in Indonesia. Islamic Studies Review, 3(1), 82–121. https://doi.org/10.56529/isr.v3i1.223

Yaqin, A. (2021). Living hadis pada tradisi Majelis Suroan di Desa Ngroto Gubug Grobogan. KACA: Karunia Cahaya Allah: Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin, 11(1), 48–64. https://doi.org/10.36781/kaca.v11i1.3245

Wawancara dengan Thamrin Munthe dan Fatimah Zat, informan penelitian, mengenai pemahaman dan tujuan pelaksanaan tradisi haul.

Wawancara dengan Hasnawi, informan penelitian, mengenai penentuan waktu dan kebiasaan pelaksanaan tradisi haul.

Wawancara dengan Khairuddin, informan penelitian, mengenai pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi haul.

Wawancara dengan Kepala Desa, mengenai fungsi sosial dan pelaksanaan tradisi haul dalam kehidupan Masyarakat.